

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menegakkan hak-haknya sebagai warga negara.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan atau tidak dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dihormati, dipertahankan, serta tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penangkapan maupun penahanan yang sewenang-wenang, berhak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah, berhak atas perlindungan terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, dan korespondensinya. Selain itu, apabila hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dilanggar, maka harus tersedia mekanisme hukum melalui pengadilan untuk memulihkan hak tersebut.²

¹ Nazaruddin, N., Djalil, H., & Rasyid, M. N, 2017, “*Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)*”, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.2, hlm.146.

² Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A, 2023, “*Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru*”, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.14, No.2, hlm. 209.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia secara resmi ditandai dengan lahirnya sejumlah dokumen penting, antara lain Magna Carta tahun 1215, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menjadi dasar perlindungan HAM di tingkat internasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai HAM terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti adanya diskriminasi, ketidakadilan sosial, hingga kasus pelanggaran HAM berat yang membutuhkan kesungguhan dan komitmen bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Prinsip penghormatan terhadap HAM sendiri tercermin dalam asas-asas HAM dan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi jiwa dari seluruh pasal dalam batang tubuhnya, khususnya yang mengatur mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum maupun pemerintahan. Penghormatan terhadap HAM terdapat pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan suatu jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama dimata hukum”.³

Penegakan hukum di Indonesia merupakan pilar utama dalam mewujudkan cita-cita negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam proses peradilan pidana,

³ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, 2004, Kawan Pustaka, Jakarta, hlm. 27.

menjadi hal yang mutlak dan tidak boleh diabaikan.⁴ Hal ini menjelaskan bahwa saat seseorang dinyatakan menjadi tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana adalah jaminan hak bagi setiap tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan.

Status tersangka hanya sebatas dugaan telah melakukan tindak pidana dan belum dapat dipastikan bersalah. Hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah yang dalam ranah teknis yuridis maupun dalam tahapan penyidikan dikenal dengan istilah prinsip akusatur atau *accusatory procedure*. Prinsip ini menegaskan bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek pemeriksaan, bukan sekedar obyek. Oleh karena itu, ia wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, serta harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Dengan demikian, arah pemeriksaan ditunjukkan untuk menguji kebenaran terkait perbuatan pidana, bukan merendahkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai individu.⁵

⁴ Setiaji, M. L., & Ibrahim, A, 2018, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No.2, hlm. 130.

⁵ M. Yahya harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

Proses pemeriksaan terhadap tersangka merupakan tahapan penting dalam penyidikan yang menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Hasil dari pemeriksaan ini akan sangat berpengaruh terhadap arah dan kelanjutan proses hukum yang dijalani oleh seorang tersangka. Oleh karena itu, keabsahan serta intergritas setiap keterangan yang diberikan menjadi hal yang sangat krusial. Apabila keterangan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum atau dengan mengabaikan hak-hak dasar tersangka, maka keterangan itu tidak hanya kehilangan nilai pembuktian secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum.⁶

Indonesia merupakan Negara hukum, maka memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara.⁷ Warga negara dilindungi oleh konstitusi terutama Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, keadilan. Selain itu, terdapat undang-undang dan peraturan lain yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara seperti pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸

⁶ Marbun, R, 2020, "*Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.15, No.1, hlm. 18.

⁷ Cahyo Pindhiarno, 2022, "*Implementasi Hak-Hak Tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan KUHAP (Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)*", Doctoral dissertation, UNDARIS, hlm. 10.

⁸ Adzikra, F. S., Suprijatna, D., & Ma'arif, R. S, 2024, "*Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian DiPolres Bogor*", Karimah Tauhid, Vol.3, No.4, hlm. 5167.

Asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan ke persidangan wajib diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip umum dalam hukum acara yang berlaku di seluruh proses peradilan. Asas praduga tak bersalah ini tidak hanya dapat diberlakukan diperadilan pidana saja tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai jenis peradilan, seperti peradilan perdata, tata usaha negara, militer, maupun agama. Namun, karena asas praduga tak bersalah secara eksplisit dicantumkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari hukum acara pidana di pengadilan, penerapan maknanya lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga berkaitan dengan istilah-istilah seperti "disangka", "ditangkap", "ditahan", dan "dituntut" yang umum digunakan dalam konteks hukum pidana.⁹

Segala bentuk penegakan hukum di dalam sebuah negara hukum harus dilaksanakan dengan berdasarkan regulasi tentang hukum dengan prosedur yang telah ada. Diantaranya penegakan hukum pidana, yaitu dengan cara dilaksanakannya hukum acara pidana (hukum formil) yang merupakan penegakan serta pelaksanaan hukum pidana materil.¹⁰ Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana guna menggantikan hukum acara pidana bernama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang diwariskan pemerintah

⁹ Martiman Prodjomidjojo, 2011, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Medan, hlm. 471.

¹⁰ Sekti, L. T. B., Junaidi, M., & Arifin, Z., 2024, "Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Journal Juridisch*, Semarang, Vol.2, No. 2, 134.

kolonial Belanda dimana dianggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Dalam sistem peradilan pidana, setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun.¹² Hak ini merupakan bagian dari prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak melanggar hak-hak tersangka. Dalam penegakan hukum acara pidana bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka masih tetap ditegakkan selama belum dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tersangka dalam proses penyidikan bisa saja bukan pelaku dari tindak kejahatan. Maka dari itulah gunanya tetap menjaga perlindungan hak-hak tersangka supaya tidak terjadi kesalahan dalam menegakan hukum. Upaya mencari kebenaran materiil maka sesuai dengan asas praduga tidak bersalah tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh undang-undang yaitu:¹³

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera
2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat

¹¹ *Ibid. hal 134*

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

¹³ Martiman Prodjomidjojo, 2011. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
14. Hak Mengajukan Saksi
15. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan.¹⁴ Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi aktor pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam setiap proses persidangan yang melibatkan seorang tersangka, terdapat jaminan perlindungan hukum guna menjaga hak-hak yang dimilikinya. Sebagai seorang manusia, tersangka tetap memiliki hak-hak asasi yang seharusnya tidak dapat dibatasi atau dilanggar oleh siapa pun. Ketentuan mengenai hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:¹⁵

¹⁴ Atmoko, P. W. 2011. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan", Doctoral dissertation, UAJY, hlm. 1.

¹⁵ Adzikra, F. S., Suprijatna, D., & Ma'arif, R. S, 2024, "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian DiPolres Bogor", Karimah Tauhid, Vol.3, No.4, hlm. 5170.

“Hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpendapat dan hati nurani, hak memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.”

Selain ketentuan dalam UUD 1945, jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka juga diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Dalam Sistem Peradilan Pidana, penyidik Polri memegang peran penting sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap awal yaitu penyidikan pendahuluan. Ketentuan mengenai tata cara peradilan pidana ini telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di sisi lain, Polri sebagai institusi negara kerap menjadi sorotan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat kewenangan yang dimilikinya untuk menggunakan kekuatan dalam memaksa individu atau kelompok agar tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara ini.¹⁶

Pasal 117 KUHAP mengatur mengenai tata cara pemeriksaan tersangka oleh penyidik dalam proses penyidikan. Inti dari pasal ini adalah bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik wajib ditulis secara lengkap dan akurat ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas serta legalitas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam pelaksanaannya, penyidik berkewajiban untuk

¹⁶ Rifqi Abdillah, 2023, “Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi”, Tesis Universitas batanghari, Hlm. 4.

mencatat setiap pernyataan yang diberikan oleh tersangka sebagaimana adanya, tanpa tekanan, paksaan, atau pengaruh yang dapat mempengaruhi kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan. Setelah selesai, BAP tersebut wajib dibacakan kepada tersangka, dan apabila isi BAP telah sesuai dengan keterangan yang diberikan, maka tersangka menandatangani sebagai bentuk persetujuan. Jika tersangka menolak penandatanganan, penyidik wajib mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi tersangka, terutama hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tidak dipaksa, sebagaimana dijamin dalam prinsip *due process of law*. Dengan demikian, Pasal 117 KUHAP memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keabsahan proses penyidikan serta menjadi dasar hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung.¹⁷

Prinsip utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian adalah bahwa setiap anggota polisi harus bekerja secara profesional, terutama dalam menjalankan peran utamanya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap tuntutan pidana, aparat kepolisian dituntut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang memadai di bidangnya. Polisi mempunyai kepentingan untuk menjaga kepastian hukum, karena hanya dengan penegakan hukum yang berjalan secara independen, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sebagai penegak hukum, kepolisian juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera,

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2020 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

menyediakan akses yang layak bagi masyarakat terhadap keadilan, serta memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dan tahanan dalam proses hukum.¹⁸

Tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tahap penyidikan tentu adanya kebebasan dalam mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum, bebas dengan memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi atau tekanan, bebas dalam hal juga tidak diborgolnya tangan tersangka saat dimintai keterangan. Di Indonesia, KUHAP secara tegas mengatur bahwa tersangka berhak untuk tetap diam atau memberikan keterangan secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu, mereka juga berhak didampingi oleh penasihat hukum guna memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara transparan dan sesuai prosedur. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua tersangka memahami hak-haknya, sehingga banyak yang mengalami pelanggaran tanpa adanya perlindungan yang memadai.¹⁹

Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP dapat ditemukan sejumlah ketentuan dimana kepada Penyidik dibebani sejumlah kewajiban dalam melakukan pemeriksaan tersangka. Kewajiban itu antara lain kewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang haknya didampingi penasihat hukum. Tetapi, dalam kenyataan masih ada berita-berita dalam media massa yang memberitakan bahwa Penyidik memperlakukan tersangka secara bertentangan dengan Hak Asasi

¹⁸ Farid Setiawan, 2020, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi", Tesis Universitas batanghari Hlm. 6.

¹⁹ Abdullah, S. A., Haris, O. K., Rizky, A., & Tabilino, Y, 2024, "*Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab*", Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, No.1, hlm. 65.

Manusia, antara lain pemukulan, dan sebagainya.²⁰ Kasus Pengamen Cipulir (2013) dalam kasus ini, beberapa pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan, dituduh melakukan pembunuhan. Mereka mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka selama proses penyidikan, termasuk tidak diberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan tidak didampingi oleh pengacara. Hal ini melanggar prinsip Miranda Rule, yang mengharuskan tersangka diberitahu tentang hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum diinterogasi. Akibatnya, pengamen tersebut mengalami tekanan dan pemaksaan untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan, yang berpotensi menghasilkan pengakuan palsu.

Penangkapan Masyarakat Air Bangis pada tahun 2024, sekelompok masyarakat dari Air Bangis melakukan aksi damai di Masjid Raya Sumbar menunggu hasil dialog dengan Pemerintahan Provinsi Sumbar. Namun, mereka mengalami pembubaran paksa oleh anggota kepolisian. Polisi menangkap 4 orang masyarakat, 3 mahasiswa, dan 7 pendamping hukum dari LBH Padang dan PBHI Sumbar tanpa alasan yang jelas, melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi kebebasan berpendapat dan berasosiasi, yang dilindungi oleh UUD 1945 dan HAM.

Perundang-undangan dibuat oleh legislatif dan eksekutif dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyidik khususnya polisi Republik

²⁰ Sugistiyoko, 2020, "*Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.6, No.1, hlm 59.

Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia.²¹ Hak asasi manusia, termasuk hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, harus tetap dijamin meskipun ia diduga melakukan tindak pidana. Jaminan ini penting agar dalam proses pemeriksaan tersangka dapat memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang dialaminya. Namun, dalam praktiknya tidak jarang tersangka harus menghadapi pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan, terutama bagi tersangka yang baru pertama kali berhadapan dengan orses hukum. Sebaliknya, bagi tersangka yang sudah berulang kali terlibat perkara pidana, ada kemungkinan ia justru akan menyampaikan keterangan yang lebih menguntungkannya. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan pendahuluan dihadapan penyidik, guna melihat sejauh mana hak-hak tersangka benar-benar dihormati dalam praktiknya.

Dilihat dari proses pemeriksaan sendiri itu ada dua tahap pemeriksaan yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidik dan penuntut umum. Pada proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana diambil alih oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai penyidik mempunyai tugas utamanya membuat terang suatu peristiwa, apakah itu sebuah tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana implementasi perlindungan hak tersangka dalam tahap penyidikan, terutama dalam memberikan keterangan secara bebas. Dengan memahami kendala

²¹ Putu Eka Mahardika, 2020, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 167

yang ada serta mencari solusi yang tepat, diharapkan dapat tercipta sistem penyidikan yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Landasan pemikiran diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan atau implementasi hak-hak tersangka sehingga penulis memberikan Judul pada penulisan penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Wilayah Hukum Polda Sumbar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi dari perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tahapan penyidikan?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengimplementasikan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dibuat penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dari perlindungan hak tersangka oleh penyidik dalam memberikan keterangan secara bebas.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengimplementasikan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan mengenai implementasi perlindungan hukum serta kendala terkait perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Polda Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap tersangka sebagai perwujudan bentuk negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang perlindungan hukum bagi tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas serta kendala yang dihadapi oleh penyidik pada Polda Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum yang tidak tertulis), dimaksudkan berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berangkat dari perilaku nyata individu atau kelompok dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat.²³

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (field research)

Data yang diperoleh dari penelitian ini langsung dari Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Agam. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan responden terkait di Polda Sumatera Barat dan Polres Agam terkait pengimplementasikan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas serta tantangan yang dihadapi oleh penyidik di wilayah hukum Polda Sumbar.

²² Zainudin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

²³ Muhaimin, Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB-Mataram, Mataram, hlm. 55

2) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan pribadi.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, langsung dari sumber asalnya yang belum pernah diolah dan uraikan oleh orang lain.²⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara oleh penulis dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang, advokat, dan penyidik di wilayah hukum Polda Sumbar.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Sumber-sumber yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka.²⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti undang-undang, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh tersebut kemudian akan dipergunakan sebagai landasan konsep pemikiran bersifat teoritis yang berhubungan erat dan relevan dengan rumusan masalah yang diteliti.

²⁴ Repli Seprizal, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah yang Telah Melakukan Pembayaran Lunas Berdasarkan Perjanjian pengikat Jual Beli di Kabupaten Dharmasraya*", Padang: Disertasi Doktor Universitas Andalas, hlm. 30.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁶ Adapun penggunaan Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana telah disusun daftar pertanyaan namun bersifat fleksibilitas atau bisa disesuaikan apabila ada perubahan jawaban responden.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen bertujuan untuk memperlihatkan atau menunjukkan alur pemecahan permasalahan suatu penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data-data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.80.

penelitian. Analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tetapi berdasarkan peraturan perundang_undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus.

